



**PUTUSAN**

**Nomor 965 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi yang telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **ZAILANI alias ZAI bin AWAB (almarhum)**;  
Tempat lahir : Pontianak;  
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Desember 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Rahadi Usman RT.009/003 Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS;
- II. Nama : **SETIAWAN bin SAHRO SURYATNA** ;  
Tempat lahir : Kabupaten Bekasi;  
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 27 Agustus 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Cempaka RT.001/001 Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Polri;

Para Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa mereka Terdakwa yaitu Terdakwa I **ZAILANI alias ZAI bin AWAB (almarhum)** (selaku Legal PT. Arrtu) dan Terdakwa II **SETIAWAN bin SAHRO SURYATNA** (selaku Kepala Unit Polsek Pesaguan) secara bersama-sama dengan saksi SYAHMINAN ALIAS INAN BIN MUHLIS (selaku Forum Komunikasi Polisi dan masyarakat dan sebagai Anggota Satlak pada kegiatan GRTT masyarakat Desa pelang dengan PT. Arrtu), saksi SYAHRUDDIN BIN AHMAD (ALM) (selaku Kepala Badan Pengawas Desa dan sebagai Satlak pada kegiatan GRTT masyarakat Desa pelang dengan PT. Arrtu) dan saksi ASMAJI ALIAS PAK JI BIN GIRIN (ALM) (selaku Kepala Dusun IV Desa Pelang dan sebagai Satlak pada kegiatan GRTT masyarakat Desa pelang dengan PT. Arrtu) (dilakukan penuntutan secara terpisah) baik yang melakukan, turut serta melakukan, pada waktu antara pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan hari senin tanggal 19 Mei 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2014, bertempat di jalan Cempaka Rt 01. Rw. 01. Kelurahan Mulia Kerta Kecamatan Benua kayong Kabupaten Ketapang tepatnya di rumah saksi Setiawan Bin Sahro Suryatna atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, perbuatan tersebut di atas dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula dari pengenalan/Pertemuan antar saksi Anes (perwakilan dari PT. Arrtu) dengan saksi Suandi MS (Kepala Desa Pelang) pada tahun 2010, ketika itu saksi Anes bersama dengan Tim TP3K Pemda Kabupaten Ketapang melakukan sosialisasi dan penyampaian program dari PT. Arrtu untuk membebaskan lahan milik masyarakat Desa Pelang untuk ditanami pohon kelapa sawit, kemudian sosialisasi tersebut dilakukan di aula pertemuan Desa Pelang selama kurang lebih 3 jam dan dihadiri oleh saudara Mikael Masa (GM PT. Arrtu), saudara Habib (alm) (penanggung jawab sosial PT. Arrtu), Tim TP3K Pemda Ketapang, saksi Suandi (Kepala Desa Pelang), Hasan Basri (Alm)

Hal. 2 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Camat Matan Hilir Selatan) dan kurang lebih 150 orang masyarakat Desa Pelang selaku pemilik tanah yang akan diganti rugi;

- Bahwa secara garis besar isi dari sosialisasi tersebut adalah tentang ganti rugi lahan milik masyarakat Desa Pelang yang dilakukan ganti rugi secara global dengan luas lahan yang akan diganti rugi sebesar kurang lebih 919,16 hektar;
- Bahwa harga yang diajukan oleh masyarakat desa pelang kepada PT. Arrtu per hektarnya adalah sejumlah Rp5.000.000,00 berdasarkan surat saksi Suandi MS (Kepala Desa pelang) dengan nomor : 592.82/163/Ekom, tanggal 24 Februari 2014 perihal Ajuan Dana Konvensasi Lahan (GRTT), namun pihak PT. Arrtu tidak menyetujui harga sejumlah Rp5.000.000,00 per hektarnya, selanjutnya pihak PT. Arrtu melakukan negosiasi sebanyak 4 (empat) kali dengan perwakilan Masyarakat Desa diantaranya (saksi Suandi, saksi syahrudin dan saksi Asmaji) mengenai harga tanah perhektarnya, sehinga terjadi kesepakatan bahwa per hektar tanah milik masyarakat sejumlah Rp3.500.000,00;
- Bahwa berdasarkan Negosiasi dan kesepakatan antara PT. Arrtu dengan perwakilan Masyarakat Desa diantaranya (saksi Suandi, saksi syahrudin dan saksi Asmaji) bahwa uang sejumlah Rp3.500.000,00 tersebut keseluruhanya untuk masyarakat Desa Pelang, namun sesuai berita acara rapat Desa tanggal 9 Maret 2016 bahwa uang GRTB atas lahan masyarakat desa pelang akan dibayarkan sejumlah Rp3.500.000,00 dengan perincian : untuk kelompok pemilik tanah akan dibayar perhektarnya Rp2.000.000,00, dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 dibayarkan kepada masyarakat desa pelang secara global, sedangkan uang sejumlah Rp500.000,00 digunakan untuk antisipasi jika dalam operasional timbul permasalahan, namun kenyataannya uang tersebut tidak dibarkan seluruhnya atau hanya sebagian saja yang diderahkan kepada masyarakat yang berhak uang ganti rugi lahan tersebut;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan antara PT. Arrtu dengan perwakilan Masyarakat Desa diantaranya (saksi Suandi, saksi syahrudin dan saksi Asmaji), kemudian pihak dari PT. Arrtu melakukan pembayaran tanah seluas kurang lebih 919.16 hektar milik masyarakat desa pelang dengan jumlah pembayaran sejumlah  $Rp3.500.000,00 \times 919,16$  (luas lahan) = Rp3.217.060.000,00 dan pembayaran oleh PT. Arrtu dilakukan sebanya 2 (dua) tahap yaitu :

Hal. 3 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran I :sejumlah Rp1.800.000.000,00 pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 bertempat dijalan Panembahan Bandala No.47 B Kel Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang tepatnya di rumah saksi Yunifar Purwanto (Camat Matan Hilir Selatan), sesuai kwitansi penerimaan tertanggal 19 Mei 2014;

- Bahwa setelah penyerahan uang sejumlah Rp1.800.000.000,00 di rumah saksi Yunifar, kemudian uang tersebut langsung dibawa kerumah Terdakwa Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mobilnya dan 5 hari kemudian sebagian uang tersebut yaitu sejumlah Rp900.000.000,00 di ambil oleh saksi Syahrudin, saksi Syahminan dan saksi Asmaji untuk dibagikan kepada ketua kelompok pemilik tanah untuk diserahkan kepada pemilik tanah dengan total penyerahan uang sejumlah Rp900.000.000,00;
- Bahwa uang tahap pertama yang diserahkan oleh PT.Artru sejumlah Rp1.800.000.000,00 dan uang yang dibagikan kepada masyarakat Desa Pelang sebagai pemilik tanah adalah sejumlah Rp900.000.000,00, sehinga masih terdapat sisa uang yaitu sejumlah Rp900.000.000,00 yang belum disalurkan kepada warga/masyarakat pemilik tanah dan dibagikan kepada para Terdakwa dan pengurus lainnya dengan perincian :
- Uang Operasional untuk Satuan Pelaksana (Satlak) sejumlah Rp500.000,00 x 900 Ha (Sembilan ratus hektar) = Rp450.000.000,00 telah dibagikan kepada para terkdawa dan pengurus lainnya sejumlah kurang lebih :
  - 1). Saksi SYAHRUDIN sejumlah Rp45.000.000,00;
  - 2). Saksi SYAHMINAN sejumlah Rp45.000.000,00 ;
  - 3).Saksi ASMAJI sejumlah Rp45.000.000,00;
  - 4).Saksi ANSHARI sejumlah Rp45.000.000,00;
  - 5).Terdakwa Zailani sejumlah Rp45.000.000,00 ;
  - 6).Terdakwa SETIAWAN, tidak di ketahui berapa besarannya;
- Dan Uang tanda terimakasih dari para anggota kelompok pemilik lahan dengan perhitungan Rp500.000,00 x 900 Ha (Sembilan ratus hektar) = sejumlah Rp450.000.000,00 telah dibagikan kepada :
  - 1). Saksi SYAHRUDIN tidak di ketahui berapa besarannya;
  - 2). Saksi SYAHMINAN sejumlah Rp60.000.000,00 ;
  - 3). Saksi ASMAJI sejumlah Rp60.000.000,00 ;
  - 4). Saksi ANSHARI sejumlah Rp12.000.000,00 ;

Hal. 4 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Terdakwa Zailani sejumlah Rp60.000.000,00 ;
- 6). Terdakwa SETIAWAN, tidak di ketahui berapa besarnya;
2. Pembayaran II :sejumlah Rp1.417.060.000,00 pada hari senin tanggal 19 Mei 2014 di jalan Cempaka Rt 01. Rw. 01. Kelurahan Mulia Kerta Kecamatan Benua kayong Kabupaten Ketapang tepatnya di rumah Terdakwa Setiawan Bin Sahro Suryatna (Anggota Polres Ketapang), sesuai kwitansi penerimaan tertanggal 19 Mei 2014;
- Bahwa setelah penyerahan uang sejumlah Rp1.417.060.000,00 di rumah Terdakwa Setiawan Bin Sahro Suryatna, kemudian uang tersebut, oleh Terdakwa Setiawan diserahkan kepada saksi Syahrudin dan saksi Asmaji, karena uang tersebut akan diserahkan kepada 1.644 (Seribu enam ratus empat puluh empat) Kepala Keluarga warga Desa Pelang Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang, namun saksi Syahrudin dan saksi Asmaji tidak mengetahui berapa jumlah uang yang di bagikan kepada masyarakat, karena uang tersebut sudah dibagi dan dipersiapkan oleh Terdakwa Setiawan sesuai dengan jumlah kepala keluarga sebagai penerima uang dengan cara dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam yang di staples dan diberi nama sesuai dengan nama anggota kelompok tani, namun berapa besarnya per kepala keluarga saksi Syahrudin dan saksi Asmaji tidak mengetahuinya dan sisa uang tersebut masih berada dengan Terdakwa Setiawan;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara PT. Arrtu dengan perwakilan Masyarakat Desa diantaranya ( saksi Suandi, saksi syahrudin dan saksi Asmaji) dan berdasarkan berita acara rapat Desa tanggal 9 Maret 2016 bahwa uang GRTB atas lahan masyarakat desa pelang akan dibayarkan sejumlah Rp3.500.000,00 dengan perincian : untuk kelompok pemilik tanah akan dibayar perhektarnya Rp2.000.000,00, dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 dibayarkan kepada masyarakat desa pelang secara global, sedangkan uang sejumlah Rp500.000,00 digunakan untuk antisipasi jika dalam operasinal timbul permasalahan, namun kenyataannya dilapangan warga/masyarakat pemilik lahan hanya menerima GRTT kurang lebih sejumlah Rp500.000,00. Dan sisa uang dari GRTT tersebut tidak diserahkan para Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan para Terdakwa serta pengurus lainnya;
- Akibat perbuatan Mereka Terdakwa Warga Desa Pelang yaitu saksi Mohdar Bin Sehat, dll mengalami kerugian kurang lebih sejumlah

Hal. 5 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp986.309.000,00 atau setidaknya melebihi dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana *Juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa mereka Terdakwa yaitu Terdakwa I **ZAILANI alias ZAI bin AWAB (almarhum)** (selaku Legal PT. Arrtu) dan Terdakwa II **SETIAWAN bin SAHRO SURYATNA** (selaku Kepala Unit Polsek Pesaguan) secara bersama-sama dengan saksi SYAHMINAN ALIAS INAN BIN MUHLIS (selaku Forum Komunikasi Polisi dan masyarakat dan sebagai Anggota Satlak pada kegiatan GRTT masyarakat Desa pelang dengan PT. Arrtu), saksi SYAHRUDDIN BIN AHMAD (ALM) (selaku Kepala Badan Pengawas Desa dan sebagai Satlak pada kegiatan GRTT masyarakat Desa pelang dengan PT. Arrtu) dan saksi ASMAJI ALIAS PAK JI BIN GIRIN (ALM) (selaku Kepala Dusun IV Desa Pelang dan sebagai Satlak pada kegiatan GRTT masyarakat Desa pelang dengan PT. Arrtu) (dilakukan penuntutan secara terpisah) baik yang melakukan, turut serta melakukan, pada waktu antara pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan hari senin tanggal 19 Mei 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2014, bertempat di jalan Cempaka Rt 01. Rw. 01. Kelurahan Mulia Kerta Kecamatan Benua kayong Kabupaten Ketapang tepatnya di rumah saksi Setiawan Bin Sahro Suryatna atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut di atas dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula dari pengenalan/Pertemuan antar saksi Anes (perwakilan dari PT. Arrtu) dengan saksi Suandi MS (Kepala Desa Pelang) pada tahun 2010, ketika itu saksi Anes bersama dengan Tim TP3K Pemda Kabupaten Ketapang melakukan sosialisasi dan penyampaian program dari PT. Arrtu untuk membebaskan lahan milik

Hal. 6 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa Pelang untuk ditanami pohon kelapa sawit, kemudian sosialisasi tersebut dilakukan di aula pertemuan Desa Pelang selama kurang lebih 3 jam dan dihadiri oleh saudara Mikael Masa (GM PT. Arrtu), saudara Habib (alm) (penanggung jawab sosial PT. Arrtu), Tim TP3K Pemda Ketapang, saksi Suandi (Kepala Desa Pelang), Hasan Basri (Alm) (Camat Matan Hilir Selatan) dan kurang lebih 150 orang masyarakat Desa Pelang selaku pemilik tanah yang akan diganti rugi;

- Bahwa secara garis besar isi dari sosialisasi tersebut adalah tentang ganti rugi lahan milik masyarakat Desa Pelang yang dilakukan ganti rugi secara global dengan luas lahan yang akan diganti rugi sejumlah kurang lebih 919,16 hektar;
- Bahwa harga yang diajukan oleh masyarakat desa pelang kepada PT. Arrtu per hektarnya adalah sejumlah Rp5.000.000,00 berdasarkan surat saksi Suandi MS (Kepala Desa pelang) dengan nomor : 592.82/163/Ekom, tanggal 24 Februari 2014 perihal Ajuan Dana Konvensasi Lahan (GRTT), namun pihak PT. Arrtu tidak menyetujui harga sejumlah Rp5.000.000,00 per hektarnya, selanjutnya pihak PT. Arrtu melakukan negosiasi sebanyak 4 (empat) kali dengan perwakilan Masyarakat Desa diantaranya (saksi Suandi, saksi syahrudin dan saksi Asmaji) mengenai harga tanah perhektarnya, sehingga terjadi kesepakatan bahwa per hektar tanah milik masyarakat sejumlah Rp3.500.000,00;
- Bahwa berdasarkan Negosiasi dan kesepakatan antara PT. Arrtu dengan perwakilan Masyarakat Desa diantaranya (saksi Suandi, saksi syahrudin dan saksi Asmaji) bahwa uang sejumlah Rp3.500.000,00 tersebut keseluruhannya untuk masyarakat Desa Pelang, namun sesuai berita acara rapat Desa tanggal 9 Maret 2016 bahwa uang GRTB atas lahan masyarakat desa pelang akan dibayarkan sejumlah Rp3.500.000,00 dengan perincian : untuk kelompok pemilik tanah akan dibayar perhektarnya Rp2.000.000,00, dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 dibayarkan kepada masyarakat desa pelang secara global, sedangkan uang sejumlah Rp500.000,00 digunakan untukantisipasi jika dalam operasinal timbul permasalahan, namun kenyataannya uang tersebut tidak dibarkan seluruhnya atau hanya sebagian saja yang diserahkan kepada masyarakat yang berhak uang ganti rugi lahan tersebut.
- Bahwa setelah adanya kesepakatan antara PT. Arrtu dengan perwakilan Masyarakat Desa diantaranya (saksi Suandi, saksi syahrudin dan saksi Asmaji), kemudian pihak dari PT. Arrtu melakukan pembayaran tanah seluas kurang lebih 919,16 hektar milik masyarakat desa pelang dengan jumlah

Hal. 7 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sejumlah Rp3.500.000,00 x 919,16 (luas lahan) = Rp3.217.060.000,00 dan pembayaran oleh PT. Arrtu dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu :

1. Pembayaran I :sejumlah Rp1.800.000.000,00 pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 bertempat dijalan Panembahan Bandala No.47 B Kel Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang tepatnya di rumah saksi Yunifar Purwantoro (Camat Matan Hilir Selatan), sesuai kwitansi penerimaan tertanggal 19 Mei 2014;

- Bahwa setelah penyerahan uang sejumlah Rp1.800.000.000,00 di rumah saksi Yunifar, kemudian uang tersebut langsung dibawa kerumah Terdakwa Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mobilnya dan 5 hari kemudian sebagian uang tersebut yaitu sejumlah Rp900.000.000,00 di ambil oleh saksi Syahrudin, saksi Syahminan dan saksi Asmaji untuk dibagikan kepada ketua kelompok pemilik tanah untuk diserahkan kepada pemilik tanah dengan total penyerahan uang sejumlah Rp900.000.000,00;
- Bahwa uang tahap pertama yang diserahkan oleh PT.Arrtu sebesar Rp1.800.000.000,00 dan uang yang dibagikan kepada masyarakat Desa Pelang sebagai pemilik tanah adalah sejumlah Rp900.000.000, sehingga masih terdapat sisa uang yaitu sejumlah Rp900.000.000,00 yang belum disalurkan kepada warga/masyarakat pemilik tanah dan dibagikan kepada para Terdakwa dan pengurus lainnya dengan perincian :

Uang Operasional untuk Satuan Pelaksana (Satlak) sejumlah Rp500.000,00 x 900 Ha (Sembilan ratus hektar) = Rp450.000.000,00 telah dibagikan kepada para Terdakwa dan pengurus lainnya sejumlah kurang lebih :

- 1). Saksi SYAHRUDIN sejumlah Rp45.000.000,00;
- 2). Saksi SYAHMINAN sejumlah Rp45.000.000,00;
- 3). Saksi ASMAJI sejumlah Rp45.000.000,00;
- 4).Saksi ANSHARI sejumlah Rp45.000.000,00;
- 5).Terdakwa Zailani sejumlah Rp45.000.000,00 ;
- 6). Terdakwa SETIAWAN, tidak di ketahui berapa besarannya;

Dan Uang tanda terimakasih dari para anggota kelompok pemilik lahan dengan perhitungan Rp500.000,00 x 900 Ha (Sembilan ratus hektar) = sejumlah Rp450.000.000,00 telah dibagikan kepada :

- 1). Saksi SYAHRUDIN tidak di ketahui berapa besarannya;

Hal. 8 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Saksi SYAHMINAN sejumlah Rp60.000.000,00 ;
  - 3). Saksi ASMAJI sejumlah Rp60.000.000,00;
  - 4). Saksi ANSHARI sejumlah Rp12.000.000,00 ;
  - 5). Terdakwa Zailani sejumlah Rp60.000.000,00 ;
  - 6). Terdakwa SETIAWAN, tidak di ketahui berapa besarannya;
2. Pembayaran II :sejumlah Rp1.417.060.000,00 pada hari senin tanggal 19 Mei 2014 di jalan Cempaka Rt 01. Rw. 01. Kelurahan Mulia Kerta Kecamatan Benua kayong Kabupaten Ketapang tepatnya di rumah Terdakwa Setiawan Bin Sahro Suryatna (Anggota Polres Ketapang), sesuai kwitansi penerimaan tertanggal 19 Mei 2014;
- Bahwa setelah penyerahan uang sejumlah Rp1.417.060.000,00 di rumah Terdakwa Setiawan Bin Sahro Suryatna, kemudian uang tersebut, oleh Terdakwa Setiawan diserahkan kepada saksi Syahrudin dan saksi Asmaji, karena uang tersebut akan diserahkan kepada 1.644 (Seribu enam ratus empat puluh empat) Kepala Keluarga warga Desa Pelang Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang, namun saksi Syahrudin dan saksi Asmaji tidak mengetahui berapa jumlah uang yang di bagikan kepada masyarakat, karena uang tersebut sudah dibagi dan dipersiapkan oleh Terdakwa Setiawan sesuai dengan jumlah kepala keluarga sebagai penerima uang dengan cara dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam yang di staples dan diberi nama sesuai dengan nama anggota kelompok tani, namun berapa besarannya per kepala keluarga saksi Syahrudin dan saksi Asmaji tidak mengetahuinya dan sisa uang tersebut masih berada dengan Terdakwa Setiawan;
  - Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara PT. Arrtu dengan perwakilan Masyarakat Desa diantaranya (saksi Suandi, saksi syahrudin dan saksi Asmaji) dan berdasarkan berita acara rapat Desa tanggal 9 Maret 2016 bahwa uang GRTB atas lahan masyarakat desa pelang akan dibayarkan sejumlah Rp3.500.000,00 dengan perincian : untuk kelompok pemilik tanah akan dibayar perhektarnya Rp2.000.000,00, dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 dibayarkan kepada masyarakat desa pelang secara global, sedangkan uang sejumlah Rp500.000,00 digunakan untuk antisipasi jika dalam operasinal timbul permasalahan, namun kenyataannya dilapangan para Terdakwa yang terlibat dalam pengurusan tersebut tidak menerangkan keadaan yang sebenarnya kepada masyarakat mengenai jumlah penerimaan uang dari PT. Arrtu dan berapa besar yang seharusnya diterima oleh warga/masyarakat sebagai pemilik lahan, namun warga masyarakat hanya

Hal. 9 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima GRTT kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (yang seharusnya sejumlah Rp1.000.000,00) Dan sisa uang dari GRTT tersebut tidak diserahkan para Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan para Terdakwa serta pengurus lainnya;

- Akibat perbuatan Mereka Terdakwa Warga Desa Pelang yaitu saksi Mohdar Bin Sehat, dll mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp986.309.000,00 atau setidaknya melebihi dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana *Juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana ;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Ketapang tanggal 14 Juni 2017 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa I. **ZAILANI alias ZAI bin AWAB (almarhum)** dan Terdakwa II. **SETIAWAN bin SAHRO SURYATNA** bersalah melakukan tindak pidana "*Pengelapan yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana *Juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KHUP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **ZAILANI alias ZAI bin AWAB (almarhum)** dan Terdakwa II. **SETIAWAN bin SAHRO SURYATNA** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 19 Mei 2014 yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara ZAI LANI;
  - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari ketua BPD sejumlah Rp163.500.000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2014 untuk membayar konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat di Dusun Kanalisasi sebanyak 327 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara ASMAJI;
  - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari ketua BPD sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 22 Mei 2014 untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat

Hal. 10 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Kanalisasi yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara ASMAJI;

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari ketua BPD sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 22 Mei 2014 untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat di Dusun Kanalisasi sebanyak 6 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara ASMAJI;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari ketua BPD sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2014 untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat di Dusun Kanalisasi sebanyak 1 KK ( penambahan RT 013 / RW 04 ) yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara KUSNADI;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari ketua BPD sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 08 Juni 2014 untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat Transmigrasi Desa Sungai Pelang yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara JOKO SURIFTO;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari ketua BPD sejumlah Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) tanggal 19 Mei 2014 untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat di Dusun Segak sebanyak 306 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara SUANDI USMAN;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari ketua BPD sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Mei 2014 untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat RT 01 RT 03 Dusun Segak Kecil sebanyak 5 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara SUANDI USMAN;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Kepala Dusun Segak sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat RT 01 RT 03 Dusun Segak Kecil sebanyak 63 KK

Hal. 11 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk RT 01 RW 01 yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara SABARUDIN;

- 4 (empat) lembar daftar nominatif pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Segak, RT 001 / RW 001;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Kepala Dusun Segak sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES sebanyak 75 KK untuk RT 02 RW 01 yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara BALLYA HADI;
- 5 (lima) lembar daftar nominatif pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Segak, RT 002 / RW 001;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Kepala Dusun Segak sejumlah Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES sebanyak 115 KK untuk RT 04 RW 01 yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara RAMUNI;
- 7 (tujuh) lembar daftar nominatif pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Segak, RT 004 / RW 001;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Kepala Dusun Segak sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES sebanyak 53 KK untuk RT 03 RW 01 yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara AHMAD KEJERAN;
- 4 (empat) lembar daftar nominatif pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Segak, RT 003 / RW 001;

Hal. 12 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat di RT 08,09 / RW 03 di Dusun Parit Timur sebanyak 202 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara H AYUB;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat di RT 08 / RW 03 sebanyak 2 KK, RT 09 / RW 03 sebanyak 1 KK dengan total 3 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara H AYUB;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 25 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat / kehilangan dalam pembagian kepada masyarakat yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara H AYUB;
- 11 (sebelas) lembar daftar nominatif pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Parit Timur, RT 08, 09 / RW 003;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari H AYUB ( Kepala Dusun Parit Timur ) sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat di Dusun Pelang Kecil sebanyak 94 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara SAMSUDIN;
- 7 (tujuh) lembar daftar nominatif pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Parit Timur, RT 07 - 08 / RW 003;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari H AYUB ( Kepala Dusun Parit Timur ) sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah)

Hal. 13 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat di RT 014 Dusun Parit Timur sebanyak 62 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara SAHPERI;

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat di RT 014 Dusun Parit Timur sebanyak 2 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara SAHPERI;
- 4 (empat) lembar daftar nominatif pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Parit Timur, RT 014 / RW 003;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp62.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat di dusun Rawa Sari sebanyak 124 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara RONI MARDANI;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat di dusun Rawa Sari sebanyak 29 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara RONI MARDANI;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 23 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat di dusun Rawa Sari sebanyak 16 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara RONI MARDANI;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 23 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada

Hal. 14 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat di dusun Rawa Sari sebanyak 16 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara RONI MARDANI;

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari RONI MARDANI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat RT 017 Dusun Rawa Sari sebanyak 50 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara RUSWANTO;
- 3 (tiga) lembar daftar nominatif pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Rawa Sari, RT 017 / RW 005;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari RONI MARDANI sejumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat RT 016 Dusun Rawa Sari sebanyak 69 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara LAON;
- 3 (tiga) lembar daftar nominatif pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Rawa Sari, RT 016 / RW 005;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari RONI MARDANI sejumlah Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat RT 015 Dusun Rawa Sari sebanyak 49 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara SURAHMAN;
- 3 (tiga) lembar daftar nominatif pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Rawa Sari, RT 015 / RW 005;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari AHMAD MINAN (Kepala Dusun Parit Berdiri) sejumlah Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat

Hal. 15 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 019 / 02 Dusun Parit Berdiri sebanyak 109 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara ARSA;

- 6 (enam) lembar daftar nominatif pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Parit Berdiri, RT 019 / RW 002;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Kepala Dusun Parit Berdiri sejumlah Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat Dusun Parit Berdiri sebanyak 125 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara ALMAN;
- 7 (tujuh) lembar daftar nominatif pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Parit Berdiri, RT 05 / RW 02;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Kepala Dusun Parit Berdiri sejumlah Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat Dusun Parit Berdiri sebanyak 103 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara ASNI;
- 6 (enam) lembar daftar nominatif pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Parit Berdiri, RT 018 / RW 02;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Kepala Dusun Parit Berdiri sejumlah Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat Dusun Parit Berdiri sebanyak 91 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara MARKUAT;
- 6 (enam) lembar daftar nominatif pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Parit Berdiri, RT 06 / RW 02;

Hal. 16 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp213.500.000,00 (dua ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat Dusun Parit Berdiri sebanyak 427 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara AHMAD MINAN;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat Dusun Parit Berdiri sebanyak 29 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara AHMAD MINAN;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 22 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat Dusun Parit Berdiri sebanyak 6 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara ALMAN;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat Dusun Parit Berdiri sebanyak 1 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara SUMA'IRI;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat Dusun Parit Berdiri sebanyak 1 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara MURNI.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Lahan Desa Pelang secara global kepada PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES seluas 919.16 Ha dengan biaya GRTT Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Ha yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dana GRTT EPWE dari PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES yang sudah dilegalisir;

**Terlampir dalam berkas perkara;**

Hal. 17 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 121/Pid.B/2017/PN.Ktp tanggal 21 Juni 2017 yang amar selengkapannya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **I. ZAILANI alias ZAI bin AWAB (almarhum)** dan Terdakwa **II. SETIAWAN bin SAHRO SURYATNA** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama atau Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 19 Mei 2014 yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr ZAI LANI;
  - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari ketua BPD sejumlah Rp163.500.000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2014 untuk membayar konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat di Dusun Kanalisasi sebanyak 327 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr ASMAJI;
  - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari ketua BPD sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 22 Mei 2014 untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat di Dusun Kanalisasi yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr ASMAJI;
  - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari ketua BPD sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 22 Mei 2014 untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat di

Hal. 18 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kanalisasi sebanyak 6 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr ASMAJI;

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari ketua BPD sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2014 untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARTTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat di Dusun Kanalisasi sebanyak 1 KK ( penambahan RT 013 / RW 04 ) yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr KUSNADI;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari ketua BPD sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 8 Juni 2014 untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARTTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat Transmigrasi Desa Sungai Pelang yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr JOKO SURIFTO;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari ketua BPD sejumlah Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) tanggal 19 Mei 2014 untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARTTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat di Dusun Segak sebanyak 306 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr SUANDI USMAN;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari ketua BPD sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Mei 2014 untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARTTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat RT 01 RT 03 Dusun Segak Kecil sebanyak 5 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr SUANDI USMAN;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Kepala Dusun Segak sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARTTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat RT 01 RT 03 Dusun Segak Kecil sebanyak 63 KK untuk RT 01 RW 01 yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr SABARUDIN;
- 4 (empat) lembar daftar nominatif pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARTTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Segak, RT 001 / RW 001;

Hal. 19 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Kepala Dusun Segak sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARTTU ENERGIE RESOURCES sebanyak 75 KK untuk RT 02 RW 01 yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr BALLYA HADI;
- 5 (lima) lembar daftar nominatif pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARTTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Segak, RT 002 / RW 001;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Kepala Dusun Segak sejumlah Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARTTU ENERGIE RESOURCES sebanyak 115 KK untuk RT 04 RW 01 yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr RAMUNI;
- 7 (tujuh) lembar daftar nominatif pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARTTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Segak, RT 004 / RW 001;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Kepala Dusun Segak sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARTTU ENERGIE RESOURCES sebanyak 53 KK untuk RT 03 RW 01 yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr AHMAD KEJERAN;
- 4 (empat) lembar daftar nominatif pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARTTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Segak, RT 003 / RW 001;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARTTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat di RT 08,09 /RW 03 di Dusun Parit Timur sebanyak 202 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr H AYUB;

Hal. 20 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat di RT.08/RW 03 sebanyak 2 KK, RT 09 / RW 03 sebanyak 1 KK dengan total 3 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr H AYUB;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 25 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat / kehilangan dalam pembagian kepada masyarakat yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr H AYUB;
- 11 (sebelas) lembar daftar nominatif pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Parit Timur, RT 08, 09 / RW 003;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari H AYUB ( Kepala Dusun Parit Timur ) sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat di Dusun Pelang Kecil sebanyak 94 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr SAMSUDIN;
- 7 (tujuh) lembar daftar nominatif pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Parit Timur, RT 07 - 08 / RW 003;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari H AYUB ( Kepala Dusun Parit Timur ) sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat di RT 014 Dusun Parit Timur sebanyak 62 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr SAHPERI;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry

Hal. 21 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat di RT 014 Dusun Parit Timur sebanyak 2 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr SAHPERI;

- 4 (empat) lembar daftar nominatif pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Parit Timur, RT 014 / RW 003;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp62.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat di dusun Rawa Sari sebanyak 124 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr RONI MARDANI;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat di dusun Rawa Sari sebanyak 29 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr RONI MARDANI;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 23 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat di dusun Rawa Sari sebanyak 16 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr RONI MARDANI;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 23 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat di dusun Rawa Sari sebanyak 16 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr RONI MARDANI;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari RONI MARDANI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat RT 017 Dusun Rawa Sari sebanyak 50 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr RUSWANTO;

Hal. 22 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar daftar nominatif pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Rawa Sari, RT 017 / RW 005;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari RONI MARDANI sejumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat RT 016 Dusun Rawa Sari sebanyak 69 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr LAON;
- 3 (tiga) lembar daftar nominatif pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Rawa Sari, RT 016 / RW 005;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari RONI MARDANI sejumlah Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat RT 015 Dusun Rawa Sari sebanyak 49 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr SURAHMAN;
- 3 (tiga) lembar daftar nominatif pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Rawa Sari, RT 015 / RW 005;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari AHMAD MINAN (Kepala Dusun Parit Berdiri) sejumlah Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat RT 019 / 02 Dusun Parit Berdiri sebanyak 109 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr ARSA;
- 6 (enam) lembar daftar nominatif pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Parit Berdiri, RT 019 / RW 002;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Kepala Dusun Parit Berdiri sejumlah Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus

Hal. 23 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat Dusun Parit Berdiri sebanyak 125 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr ALMAN;

- 7 (tujuh) lembar daftar nominatif pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Parit Berdiri, RT 05 / RW 02;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Kepala Dusun Parit Berdiri sejumlah Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat Dusun Parit Berdiri sebanyak 103 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr ASNI;
- 6 (enam) lembar daftar nominatif pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Parit Berdiri, RT 018 / RW 02;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Kepala Dusun Parit Berdiri sejumlah Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat Dusun Parit Berdiri sebanyak 91 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr MARKUAT;
- 6 (enam) lembar daftar nominatif pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Parit Berdiri, RT 06 / RW 02;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp213.500.000,00 (dua ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARRTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat Dusun Parit Berdiri sebanyak 427 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr AHMAD MINAN;

Hal. 24 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARTTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat Dusun Parit Berdiri sebanyak 29 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr AHMAD MINAN;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 22 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARTTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat Dusun Parit Berdiri sebanyak 6 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr ALMAN;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARTTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat Dusun Parit Berdiri sebanyak 1 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr SUMA'IRI;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi / GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT.ARTTU ENERGIE RESOURCES global kepada masyarakat Dusun Parit Berdiri sebanyak 1 KK yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr MURNI.

## **Dikembalikan kepada SYAHRUDIN bin AHMAD:**

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Lahan Desa Pelang secara global kepada PT.ARTTU ENERGIE RESOURCES seluas 919.16 Ha dengan biaya GRTT Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Ha yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi dana GRTT EPWE dari PT.ARTTU ENERGIE RESOURCES yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Rapat tanggal 9 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh;

Hal. 25 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima dari PT. ARRTU ENERGY RESOURCES;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Suandi MS selaku Kepala Desa Pelang;
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Rapat tanggal 16 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Pengeluaran Pembelian Ambulance Desa;
- 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Pertanyaan Untuk Pihak Perusahaan tanggal 28 Maret 2016;

## **Terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/ 2017/PN Ktp *Juncto* Nomor 121/Pid.B/2017/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Juli 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Juli 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 18 Juli 2017;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 18 Juli 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah

Hal. 26 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi Nomor 114 / PUU-X /2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

- Bahwa dengan memperhatikan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, khususnya butir 19 mengenai putusan bebas dalam hubungannya dengan Banding dan Kasasi, serta memperhatikan Yurisprudensi yang dianut dalam Peradilan Indonesia, sebagaimana ternyata dalam berbagai Putusan Mahkamah Agung RI antara lain putusan Nomor : 275K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983 (dalam perkara atas nama Terdakwa Raden Sonson Natalegawa), yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang diserluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa, apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa yaitu guna menentukan sudah tepat dan adi ikan putusan pengadilan bawahannya itu;
- Bahwa menurut Yurisprudensi yaitu dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 4 Desember 1984 Nomor : 892K/Pid/i983 dalam perkara Terdakwa - Terdakwa : 1. ASAPEBALEKE dan 2. KARENA INI bin MUHAMMAD AMIN telah menyatakan menerima permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut umum” Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sengkang tanggal 26 Nopember i983 No. 33/C/Pid/1083/PN.SKG yang membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari dakwaan dimana Mahkamah Agung Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut dengan mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa - Terdakwa tersebut bersalah tentang kejahatan yang didakwakan serta menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa;
- PUTUSAN Nomor 114/PUU-X/2012 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ketapang telah menyatakan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut diatas dalam memeriksa dan

Hal. 27 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Adapun alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan kasasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP adalah *Judex Facti* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa I **ZAILANI alias ZAI bin AWAB (almarhum)** (selaku Legal PT. Arrtu) dan Terdakwa II **SETIAWAN bin SAHRO SURYATNA** (selaku Kanit Intel Polsek Pesaguan), telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu mengenai hukum pembuktian terhadap unsur-unsur dari pasal 372 KUHPidana Jo pasal 55 ayat 1 ke-I KHUP yaitu **dengan sengaja dan melawan** hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, **tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. **Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 72, 73, menyebutkan sebagai berikut : Bahwa benar pembayaran oleh PT. Arrtu Encrgic Resourches dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu :**
  - a. Pada tanggal 14 Mei 2014 PT. Arrtu Energie Resourches melalui saksi Anes Bin Oktavianus Jampi selaku Head Permit dan License PT. Arrtu Energie Resourches menyerahkan uang Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) untuk Desa Sungai Pelang sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) bertempat di jalan penembahan Bandala No.7 B Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang tepatnya di rumah saksi Yunifar Purwanto seiaku Camat Matan Hilir Selatan dan **diterima oleh saksi Suandi selaku Kepala Desa sungai Pelang,** dengan disaksikan oleh saksi asmajidan saksi Syahmina selaku Satuan Pelaksana Pembebasan Lahan (SATLAK);
  - b. Pada tanggal 19 Mei 2014 diserahkan lagi sejumlah uang Rp1.417.060.000,00 ( satu miiyar empat ratus tujuh belas juta enam puluh ribu rupiah) di jalan cempaka Rt 01 Rw 01 Kelurahan Mulia Kerta Kec. Benua Kayong Kabupaten Ketapang tepatnya di rumah Terdakwa Setiawan seiaku anggota Polsek Matan Hilir Selatan, **diterima oleh saksi Suandi selaku Kepala Desa sungai Pelang** dan saksi Syahrudin seiaku ketua BPD sekaligus anggota Satuan Pelaksana Pembebasan Lahan (SATLAK);

Hal. 28 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas pertimbangan dari **Judex Facti** tersebut di atas, Penuntut Umum tanggap sebagai berikut:

- **Bahwa dalam hukum pidana mengenai adanya Teori-Teori Kesengajaan**

Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "menghendaki dan mengetahui" itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

- 1). Teori kehendak (**wilstheorie**);

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan *Zevenbergen*);

- 2). Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstellingtheorie*);

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku adalah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank);

- **Bahwa dalam hukum pidana mengenal adanya Bentuk Kesengajaan:**

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet ais oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*doius directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendakinya. Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;



Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama;

Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran. Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*doius eventualis* atau *voorwaardeijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan kemungkinan berani apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

- Bahwa berdasarkan fakta di depan persidangan PT. Arrtu melakukan pembayaran tanah seluas kurang lebih 919.16 hektar milik masyarakat desa pelang dengan jumlah pembayaran sebesar Rp3.500.000,00 x 919,16 (luas lahan) = Rp3.217.060.000,00 dan pembayaran oleh PT. Arrtu dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap seperti yang disebutkan diatas, namun pembayaran pertama dan pembayaran sebanyak dua kali, dikarenakan pembayaran pertama



pada tanggal 14 Mei 2014 PT. Arrtu Energie Resources hanya membawa uang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan fakta di depan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi Suandi selaku kepala Desa Sungai Pelang, penerimaan uang baik pada tanggal 14 Mei 2014 sejumlah Rp1.800.000.000,00 dan pada 19 Mei 2014 sebesar Rp1.417.060.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh belas juta enam puluh ribu rupiah), **tidak diterima oleh saksi Suandi, namun diterima oleh pengurus lainnya;**

Bahwa alasan saksi Suandi MS selaku kepala Desa Sungai Pelang dan sekaligus sebagai ketua Satiak yang berhak menerima uang dari PT. Arrtu Energie Resources di karenakan beium jelas peruntukan dana PT. Arrtu Energie Resources yang di peruntukan kepada masyarakat Desa Sungai Pelang;

Bahwa saksi Yunifar selaku Camat dan saksi Suandi selaku Kepala Desa Sungai Pelang ada di berikan sejumlah uang dari pergantian lahan milik Desa Pelang sebagai dana operasional Satiak, namun dikarenakan peruntukan tersebut bukan untuk anggota Saltak namun di peruntukan kepada i.644 (Seribu enam ratus empat puluh empat) Kepala Keiuarga warga Desa Pelang Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang, kemudian saksi Yunifar selaku Camat dan saksi Suandi selaku Kepala Desa Sungai Pelang mengembalikan uang tersebut kepada SYAKRuDDIN BIN AHMAD (ALM) (selaku Kepala Badan Pengawas Desa dan sebagai Satiak pada kegiatan GRTT masyarakat Desa pelang dengan PT. Arrtu yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah);

**2. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 79,80 menyebutkan sebagai berikut:**

- Menimbang, bahwa awalnya harga yang diajukan oleh Desa Sungai Pelang perhektarnya adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun pihak PT. Arrtu Energie Resources tidak menyetujui, sehingga kemudian disepekatii sejumlah Rp3.500.000,00 (tuag juta rupiah) perhektar dan kemudian menambahkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhektar untuk dana operasional pengurus ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) sebagai dana antisipasi jika timbul permasalahan timbul di lapangan, sehingga jumlah pembayaran ganti rugi tanam tumbuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(GRTT) yang disepakati PT. Arrtu Energie Resources dan Desa Sungai Pelang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perhektar terhadap tanah seluas 919,16 Ha;

- Menimbang, bahwa tujuan pembayaran ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) oleh PT. Arrtu Energie Resources tersebut adalah hanya kepada panggarap lahan sesuai dengan surat pelepasan hak yang dibuat oleh Kantor Sungai Pelang dan bukanlah kepada seluruh warga Desa Sungai Pelang yang tidak punya lahan;
- Menimbang, bahwa luas lahan yang akan di ganti rugi sebanyak 919, 16 hektar, sehingga pembayaran ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) yang disepakati PT. Arrtu Energie Resources dan pihak Desa Sungai Pelang sejumlah Rp3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per hektar terhadap tanah seluas 919,16 Ha tersebut;

## **Atas pertimbangan dari Judex Facti tersebut di atas, Penuntut Umum tanggapi sebagai berikut:**

Bahwa berdasarkan fakta di depan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi Suandi selaku kepala Desa Sungai Pelang, saksi SYAHMINAN ALS INAN BIN MUHLIS (selaku Forum Komunikasi Polisi dan masyarakat dan sebagai Anggota Satiak pada kegiatan GRTT masyarakat Desa pelang dengan PT. Arrtu), saksi SYAHRUDDIN BIN AHMAD (ALM) (selaku Kepala Badan Pengawas Desa dan sebagai Satiak pada kegiatan GRTT masyarakat Desa pelang dengan PT. Arrtu) dan saksi ASMAJI ALS PAK JI BIN GIRIN (ALM) (selaku Kepala Dusun IV Desa Pelang dan sebagai Satiak pada kegiatan GRTT masyarakat Desa pelang dengan PT. Arrtu) (dilakukan penuntutan secara terpisah), **menerangkan bahwa untuk Satuan Pelaksana Pembebasan Lahan (SATLAK) ada** mendapatkan uang operasional dan berdasarkan keterangan saksi Suandi Dana Satiak yang diterima oleh saksi suandi sebesar Rp45.958.000,00 dari saksi Anes ( PT. Arrtu) yang diperuntukan bagi anggota SATLAK dalam melaksanakan tugas dan uang sebesar Rp45.958.000,00 adalah uang yang diberikan oleh saksi Anes yang terpisah atau bukan uang yang diambil dari dana Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang dari PT. Arrtu Energie Resources yang diperuntukan kepada 1.644 KK sebesar Rp3.217.060.000,00;

Bahwa selain dana operasional Resmi yang sudah diterima oleh saksi SYAHMINAN ALS INAN BIN MUHLIS (selaku Forum Komunikasi Polisi dan masyarakat dan sebagai Anggota Satiak pada kegiatan GRTT masyarakat Desa pelang dengan PT. Arrtu), saksi SYAHRUDDIN BIN AHMAD (ALM) (selaku

Hal. 32 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pengawas Desa dan sebagai Satiak pada kegiatan GRTT masyarakat Desa pelang dengan PT. Arrtu) dan saksi ASMAJI ALS PAK JI BIN GIRIN (ALM) (seiaiku Kepala Dusun IV Desa Pelang dan sebagai Satiak pada kegiatan GRTT masyarakat Desa pelang dengan PT. Arrtu), kemudian para Terdakwa, saksi SYAHMINAN ALS INAN BIN MUHLIS, saksi SYAHRUDDIN BIN AHMAD (ALM) dan saksi ASMAJI ALS PAK JI BIN GIRIN (ALM), dengan tanpa hak melakukan pemotongan dana Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang dari PT. Arrtu Energie Resources yang diperuntukan kepada 1.644 KK, dengan alasan untuk dana operasional para Terdakwa, tanpa disetujui oleh seiuruh warga masyarakat Desa sungai Pelang;

Bahwa para Terdakwa bukanlah anggota SATLAK dan tidak mempunyai Hak atas dana operasional yang di berikan oleh saksi Anes kepada saksi Suandi MS sebesar Rp45.958.000,00 dan para Terdakwa serta saksi SYAHMINAN ALS INAN BIN MUHLIS, saksi SYAHRUDDIN BIN AHMAD (ALM) dan saksi ASMAJI ALS PAK JI BIN GIRIN (ALM), jiiga tidak mempunyai hak untuk memotong atau menerima dana Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang dari PT. Arrtu Energie Resources yang diperuntukan kepada 1.644 KK;

Bahwa pergantian Lahan miiik Desa Sungai Pelang yang dibayarkan oleh PT. Arrtu Energie Resources sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perhektar dengan jumlah lahan yang diganti adalah seluas 919,16 Hektar di peruntukan kepada seluruh masyarakat Desa Pelang dan bukan untuk kepentingan Para Terdakwa dan saksi SYAHMINAN ALS INAN BIN MUHLIS, saksi SYAHRUDDIN BIN AHMAD (ALM) dan saksi ASMAJI ALS PAK JI BTN GIRIN (ALM) (dituntut dalam perkara terpisah);

Bahwa dikarenakan para Terdakwa dan Anggota Satlak ( saksi SYAHMINAN ALS INAN BIN MUHLIS, saksi SYAHRUDDIN BIN AHMAD (ALM) dan saksi ASMAJI ALS PAK JI BIN GIRIN (ALM) ) (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pemotongan uang yang seharusnya diterima oleh masyarakat sebesar Rp1.000.000,00 namun hanya diserahkan sebesar Rp500.000,00 kemudian masyarakat melalui perwakilan melaporkan perbuatan para Terdakwa dan saksi SYAHMINAN ALS INAN BIN MUHLIS, saksi SYAHRUDDIN BIN AHMAD (ALM) dan saksi ASMAJI ALS PAK JI BIN GIRIN (ALM);

- Bahwa berdasarkan berita acara rapat Desa tanggal 9 Maret 2016 bahwa uang GRTT atas lahan masyarakat desa pelang akan dibayarkan sebesar Rp3.500.000,00 dengan perincian : untuk kelompok pemilik tanah akan dibayar perhektarnya Rp2.000.000,00, dan uang sebesar Rpi .000.000,00 dibayarkan kepada masyarakat desa pelang secara global,

Hal. 33 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan uang sebesar Rp500.000,00 digunakan untuk antisipasi jika dalam operasional timbul permasalahan, namun kenyataannya masyarakat secara global (seluruh anggota masyarakat pelang hanya mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00), dikarenakan adanya pemotongan yang dilakukan para Terdakwa dan saksi SYAHMINAN ALS INAN BIN MUHLIS, saksi SYAHRUDDIN BIN AHMAD (ALM) dan saksi ASMAJI ALS PAK JI BTN GIRIN (ALM) dan akibat pemotongan tersebut menyebabkan munculnya permasalahan dan sampai kepada Laporan Kepolisian;

**Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 81 menyebutkan sebagai berikut:**

- Menimbang, bahwa pembayaran tahap I uang sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah diserahkan kepada 17 (tujuh belas) kelompok penggarap lahan oleh saksi Syahminan dan saksi Asmaji melalui Ketua Kelompok Penggarap Lahan;
- Menimbang, bahwa kemudian para anggota kelompok penggarap secara sukarela memberikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hektar sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada anggota Satlak maupun pihak yang mengurus uang pembebasan lahan;

**Atas pertimbangan dari Judex Facti tersebut di atas, Penuntut Umum tanggap sebagai berikut :**

- Bahwa berdasarkan fakta di depan persidangan dan sesuai dengan uraian yang telah di jelaskan sebelumnya, bahwa PT. Arrtu melakukan pembayaran tanah seluas kurang lebih 919.16 hektar milik masyarakat desa pelang dengan jumlah pembayaran sebesar Rp3.500.000,00 x 919,16 (luas lahan) = Rp3.217.060.000,00 dan pembayaran oleh PT. Arrtu dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap seperti yang disebutkan diatas, namun pembayaran pertama dan pembayaran kedua merupakan satu kesatuan untuk masyarakat Desa Sungai Pelang dan terjadinya pembayaran sebanyak dua kali, dikarenakan pembayaran pertama pada tanggal 14 Mei 2014 PT. Arrtu Energie Resources hanya membawa uang sebesar Rp1.800.000.000,00 ( satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan kemudian dilakukan pelunasan yang kedua sebesar Rp1.417.060.000,00 ( satu milyar empat ratus tujuh belas juta enam puluh ribu rupiah);

**Bahwa sesuai dengan keterangan saksi DM HUSAINI Ais HUSAI Bin ABDURAHMAN dari Dinas Pertanian Kabupaten Ketapang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mencakup masalah**

Hal. 34 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelompok tani pangan, pembentukan kelompok tani pangan, dan pelatihan petani pangan, menerangkan pembentukan kelompok tani mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 273/KPTS/OT.106/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani dan menurut data dari Dinas Pertanian Kab Ketapang, kelompok tani yang ada di Desa Pelang, Kec Matan Hilir Selatan, Kab Ketapang ada 24 ( dua puluh empat ) kelompok tani yang terbentuk sejak tahun 1982, sedangkan sebanyak 17 (tujuh belas) data kelompok tani yang menerima GRTT dari PT. Arrtu Energie Resourches di desa artu pada tahun 2014, tidak terdaftar di Dinas Pertanian Kab Ketapang, karena nama kelompok tani tidak pernah memakai nama perseorangan;

Bahwa dengan demikian sebanyak 17 (tujuh belas) data kelompok tani yang menerima dana dari PT. Arrtu Energie Resourches tidak mempunyai dasar yang jelas;

Bahwa sebanyak 17 (tujuh belas) kelompok tani yang menerima GRTT dari PT. ARRTU ENERGIE RESOURCES sebanyak 2.000.000,00 yang di kalikan dengan luas lahan yang di miliki oleh kelompok (misalnya kelompok A mempunyai 100 hektar, maka  $100 \times 2.000.000,00 = \text{Rp}200.000.000,00$ ), selain 17 kelompok tersebut mendapat penggantian luas lahan dari uang penggantian dari PT. Arrtu Energie Resourches, ke 17 kelompok juga mendapatkan bagian sebesar Rpi.000.000,00 yang dipotong sebesar Rp500.000,00;

- Bahwa jumlah masyarakat Desa Sungai Pelang sebanyak 1.644 (Seribu enam ratus empat puluh empat) Kepala Keluarga dan yang menyerahkan secara sukarela uang sebesar Rp500.000,00 dilakukan pemotongan adalah pemilik lahan, namun harus juga di pertimbangkan bahwa saksi pelapor yaitu saksi Joni Talib dan saksi Agus Fadrianto yang merupakan masyarakat Desa Sungai Pelang atau perwakilan dari masyarakat Desa Sungai Pelang tidak setuju adanya pemotongan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Anggota Saltak lainnya (**saksi SYAHMINAN ALS IN AN BIN MUHLIS**, saksi **SYAHRUDDIN BIN AHMAD (ALM)** dan saksi **ASMAJI ALS PAK JI BIN GIRIN (ALM)** ( dilakukan penuntutan secara terpisah);

Bahwa saksi Sukino Ah kino yang menjabat sekeretaris SATLAK pada Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang tidak pernah dilibatkan dalam rapat pembebasan Lahan masyarakat Desa Sungai Pelang dan samapai saat di persidangan Saksi Sukino selaku seketaris



tidak mengetahui berapa besar jumlah dana Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang dari PT. Arrtu Energie Resources dan berapa besar luas lahan yang di bebaskan;

Bahwa jelas para Terdakwa dan saksi SYAHMINAN ALS INAN BIN MUHLIS, saksi SYAHRUDDIN BIN AHMAD (ALM) dan saksi ASMAJI ALS PAK JI BIN GIRIN (ALM) dalam melakukan pengelolaan dana Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang tidak melibatkan seluruh anggota masyarakat dan cenderung mengambil keputusan yang menguntungkan orang-orang tertentu;

4. **Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 83 menyebutkan sebagai berikut:**

- Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim mencermati perkara *a quo*, perkara ini berawal dari laporan saksi Joni Talib terhadap terlapor bernama SUANDI MS selaku Kepala Sungai Pelang mengenai adanya dugaan adanya dana Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang dari PT. Arrtu Energie Resources sejumlah Rp2.395.060.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta enam puluh rupiah) dari jumlah keseluruhan yang telah dibayar oleh PT. Arrtu Energie Resources Rp3.217.060.000,00 (tiga milyar dua ratus tujuh belas juta enam puluh ribu rupiah) terhadap 919,16 Ha, sehingga saksi Joni Talib berpendapat Masyarakat Desa Sungai Pelang mengalami kerugian sejumlah Rp2.395.060.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta enam puluh rupiah);
- Menimbang, bahwa yang menjadi dasar laporan menurut saksi Joni Talib adalah bukti berupa copy Berita Acara Pembebasan Lahan yang setelah ditunjukkan dipersidangan melalui Penuntut Umum ternyata fotocopy tersebut daftar pertanyaan dan jawaban pertanyaan tertanggal 28 Maret 2016 atas nama perwakilan Masyarakat Desa Sungai Pelang kepada PT. Arrtu Energie Resources yang menyebutkan harga lahan yang dibayarkan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per hektar terhadap lahan seluas 919,16 Ha. Selain bukti fotocopy tersebut, saksi Joni Talib mengajukan saksi bernama Agus Fadrianto yang merupakan anaknya sendiri;
- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati laporan yang diajukan saksi Joni Talib tersebut dikarenakan ketidaktahuan terhadap kesepakatan-kesepakatan perwakilan masyarakat Desa Sungai Pelang dengan PT. Arrtu Energie Resources maupun kesepakatan pengurus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Pelang dengan para Kepala Dusun maupun anggota masyarakat dari hasil rapat yang telah diselenggarakan sehingga ia tidak mengetahui duduk persoalan pembayaran ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) terhadap penggarap lahan di Desa Sungai Pelang karena saksi Joni Talib tidak memiliki tanah di Desa Sungai Pelang;

**Atas pertimbangan dari Judex Facti tersebut diatas, Penuntut Umum tanggap sebagai berikut:**

- Bahwa saksi Joni Talib melaporkan saksi SUANDI MS selaku Kepala Sungai Pelang mengenai adanya dugaan penyimpangan dana Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang dari PT. Arrtu Energie Resources sejumlah Rp3.217.060.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh belas juta enam puluh ribu rupiah) terhadap 919,16 Ha, namun kembali lagi kepada hukum pembuktian bahwa saksi Suandi selaku Kepala Desa Sungai Pelang dan saksi Yunifar selaku Camat benar ada di berikan sejumlah uang dari penggantian lahan milik Desa Pelang sebagai dana operasional Satlak namun di peruntukan kepada 1.644 (Seribu enam ratus empat puluh empat) Kepala Keluarga warga Desa Sungai Pelang Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang, kemudian saksi Yunifar selaku Camat dan saksi Suandi selaku Kepala Desa Sungai Pelang mengembalikan uang tersebut kepada SYAHRUDDIN BIN AHMAD (ALM) (seiaiku Kepala Badan Pengawas Desa dan sebagai Satiak pada kegiatan GRTT masyarakat Desa pelang dengan PT. Arrtu yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah). Bahwa dikarenakan berdasarkan hasil penyidikan dan berdasarkan fakta sidang bahwa saksi Suandi MS selaku Kepala Desa Sungai pelang dan saksi Yunifar selaku Camat, telah mengembalikan sejumlah uang jauh sebelum dilakukan penyidikan kepada saksi Syahrudin (di tuntutan dalam perkara terpisah) dan saksi Syahrudin juga mengakui ada menerima uang pengembalian tersebut, sehingga saksi Suandi MS seiaiku kepala Desa Sungai pelang tidak dapat di pertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan jeias para Terdakwa dan anggota SATLAK (saksi SYAHMINAN ALS INAN BIN MUHLIS, saksi SYAHRUDDIN BIN AHMAD (ALM) dan saksi ASMAI ALS PAK II BIN GIRIN (ALM), ada menerima sejumlah uang yang di peruntukan sebagai dana Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang dari PT. Arrtu Energie Resources yang menurut para Terdakwa

Hal. 37 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebagai dana operasional SATLAK SEDANGKAN PARA TERDAKWA BUKAN ANGGOTA SATLAK, dengan perincian :

1).	Saksi SYAHRUDIN (dituntut dalam perkara terpisah)	Sebesar	Rp	45.000.000
2).	Saksi SYAHMINAN (dituntut dalam perkara terpisah)	Sebesar	Rp	45.000.000
3).	Saksi ASMAJI (dituntut dalam perkara terpisah)	Sebesar	Rp	45.000.000
4).	Saksi ANSHARI	Sebesar	Rp	45.000.000
5).	Saksi ZAILANI	Sebesar	Rp	45.000.000
6).	Saksi SETIAWAN	Sebesar	Rp	45.000.000

Bahwa para Terdakwa dan SATLAK (saksi SYAHMINAN ALS INAN BIN MUHLIS, saksi SYAHRUDDIN BIN AHMAD (ALM) dan saksi ASMAJI ALS PAK JI BIN GIRIN (ALM) menerima uang secara suka rela oleh anggota kelompok penggarap lahan yang diambil dari uang ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) yang diterima kelompok penggarap lahan sejumlah Rp427.500.000,00, (walaupun kelompok tersebut tidak pernah ada dan tercatat di Dinas **Pertanian Kabupaten Ketapang**), namun untuk pemotongan uang yang diterima para Terdakwa **masing-masing** dan uang pengelolaan dana operasional yang berasal dari Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang dari PT. Arrtu Energie Resourches sejumlah Rp3.217.060.000,00, baik para Terdakwa maupun (saksi SYAHMINAN ALS INAN BIN MUHLIS, saksi SYAHRUDDIN BIN AHMAD (ALM) dan saksi ASMAJI ALS PAK JI BIN GIRIN (ALM) tidak mempunyai hak untuk melakukan pemotongan dan menerima, dikarenakan uang tersebut digunakan untuk 1.644 Kepala Keluarga di Desa Sungai Pelang;

saksi Joni Taib dan saksi Agus Fadrianto yang merupakan masyarakat Desa Sungai Pelang atau perwakilan dari masyarakat Desa Sungai Pelang **tidak setuju** adanya pemotongan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan saksi SYAHMINAN ALS INAN BIN MUHLIS, saksi SYAHRUDDIN BIN AHMAD (ALM) dan saksi ASMAJI ALS PAK JI BIN GIRIN (ALM), yang mengakibatkan Masyarakat Desa sungai Pelang telah dirugikan oleh para Terdakwa dan anggota Satiak (saksi Syahminan, saksi Syahrudin, saksi Asmaji);

Bahwa selain dari saksi Joni Talib dan saksi Agus Fadrianto saksi Sukino Ais kino yang menjabat sekretaris SATLAK pada Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang tidak pernah dilibatkan dalam rapat pembebasan Lahan masyarakat Desa Sungai Pelang dan samapai saat di persidangan Saksi Sukino selaku sekretaris tidak mengetahui berapa besar jumlah dana Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang dari PT. Arrtu Energie Resourches dan berapa besar luas lahan yang di bebaskan;

- Bahwa yang menjadi dasar laporan dikarenakan ketidak terbukaan atau tidak adanya penjelasan mengenai berapa besar dana yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh PT. Arrtu Energie Resources kepada Masyarakat Desa sungai Pelang untuk Kompensasi Pembebasan Lahan, sehingga untuk memastikan jumlah besaran tersebut, maka beberapa perwakilan Masyarakat Desa Sungai Pelang mendatangi perusahaan dan membuat daftar pertanyaan dan jawaban pertanyaan tertanggal 28 Maret 2016 dalam bentuk Berita Acara dan jawaban dari PT. Arrtu Energie Resources menyebutkan besaran uang yang diperuntukan untuk Masyarakat Desa Sungai pelang yaitu sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per hektar terhadap lahan seluas 919,16 Ha dan atas informasi dari PT. Arrtu Energie Resources tersebut ada masyarakat Desa Sungai Pelang yang merasa dirugikan karena hanya di berikan uang sebesar Rp500.000,00 yang seharusnya warga secara global mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00;

- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa saksi Joni Talib tidak mengetahui terhadap kesepakatan-kesepakatan, namun apabila adanya keterbukaan dari anggota Satlak (saksi Syahminan, saksi Syahrudin, saksi Asmaji) tidak termasuk para Terdakwa (dikarenakan para Terdakwa bukan merupakan anggota SATLAK), maka anggota masyarakat Desa Sungai Pelang tidak akan mencari kebenaran berapa besar jumlah uang yang di serahkan oleh PT Arrtu Energie Resources sebagai dana Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang yang di peruntukan kepada 1.644 Kepala Keluarga;
  - Dan berdasarkan keterangan saksi Sukino Als kino yang menjabat sekretaris SATLAK pada Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Petang tidak pernah dilibatkan dalam rapat pembebasan Lahan masyarakat Desa Sungai Pelang dan samapai saat di persidangan Saksi Sukino selaku sekretaris tidak mengetahui berapa besar jumlah dana Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang dari PT. Arrtu Energie Resources dan berapa besar luas lahan yang di bebaskan, sehingga bukannya saksi Joni Talib yang tidak mengetahui terhadap kesepakatan-kesepakatan, namun ketidak terbukaannya para Terdakwa dan saksi Syahminan, saksi Syahrudin, saksi Asmaji;
5. **Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 84 menyebutkan sebagai berikut:**
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum yang telah diuraikan Majelis Hakim sebelumnya, uang pembebasan ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) yang disepakati PT. Arrtu Energie Resources dan

Hal. 39 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan Desa Sungai Pelang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per hektar terhadap tanah seluas 919,16 Ha dengan tujuan pembayaran ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) oleh PT. Arrtu Energie Ressources tersebut adalah hanya kepada para penggarap lahan sesuai dengan surat pelepasan hak yang dibuat oleh Kantor Desa Sungai Pelang dan bukan kepada seluruh warga Desa Sungai Pelang termasuk yang tidak punya lahan;

**Atas pertimbangan dari Judex Facti tersebut diatas, Penuntut Umum tanggap sebagai berikut:**

- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan uang pembebasan ganti rugi tanam tumbuh (GRTT), namun dalam pertimbangan lainnya Majelis Hakim menyebutkan dana kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang;
- Bahwa berdasarkan uraian yang telah di jelaskan sebelumnya, sesuai dengan keterangan saksi DM HUSAINI Als HUSAI Bin ABDURAHMAN dari Dinas Pertanian Kabupaten Ketapang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mencakup masalah kelompok tani pangan, pembentukan kelompok tani pangan, dan pelatihan petani pangan, menerangkan pembentukan kelompok tani mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 273/KPTS/OT. 106/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani dan menurut data dari Dinas Pertanian Kab Ketapang, kelompok tani yang ada di Desa Pelang, Kec Matan Hilir Selatan, Kab Ketapang ada 24 (dua puluh empat) kelompok tani yang terbentuk sejak tahun 1982, sedangkan sebanyak 17 (tujuh belas) data kelompok tani yang menerima GRTT dari PT. Arrtu Energie Ressources di desa artu pada tahun 2014, tidak terdaftar di Dinas Pertanian Kab Ketapang, karena nama kelompok tani tidak pernah memakai nama perseorangan;

Dan berdasarkan keterangan saksi AN ES (selaku perwakilan PT ARTTU) bahwa dana yang di dikeluarkan oleh PT. Arrtu Energie Ressources sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per hektar terhadap tanah seluas 919,16 Ha adalah di peruntukan sebagai dana Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang untuk 1.644 Kepala keluarga, sehinga jelas dana kompensasi yang di dikeluarkan oleh PT. Arrtu Energie Ressources adalah diperuniukan untuk 1.644 masyarakat Desa Sungai Pelang;

6. **Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 85 menyebutkan sebagai berikut:**

Hal. 40 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan uang ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) kepada para penggarap lahan di Desa Sungai Pelang dari PT. Arrtu Energie Ressources tersebut telah dilaksanakan sebagaimana telah disepakati oleh para Terdakwa sebagai anggota satuan pelaksana pembebasan lahan (Satlak) dan mengenai uang terima kasih yang diberikan secara suka rela oleh anggota kelompok penggarap lahan yang diambil dari uang ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) yang diterima kelompok penggarap lahan sejumlah Rp500.000,00 sehingga apabila dijumlahkan berjumlah Rp427.500.000,00 yang kemudian telah dibagikan menjadi hak para Terdakwa yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan norma di masyarakat;
- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembayaran tahap II sejumlah Rp1.417.060.000,00 yang terdiri dari dana operasional dan dana yang akan dibagikan kepada masyarakat Desa Sungai Pelang secara global, namun berdasarkan kesepakatan dana yang dibayarkan adalah sejumlah Rp1.000.000,00 per hektar sehingga jika dikalikan luas lahan sejumlah 919,16 Ha maka berjumlah Rp919.160.000,00 ditambah dana operasional Rp500.000,00 per hektar dikalikan luas lahan 919,16 Ha maka berjumlah Rp459.580.000,00;

## Atas pertimbangan dari Judex Facti tersebut diatas, Penuntut Umum tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa para Terdakwa sebagai anggota satuan pelaksana pembebasan lahan (Satlak). Bahwa kembali lagi dijelaskan bahwa Terdakwa I ZAILANI Als ZAI Bin AWAB (Aim) (selaku Legai PT. Arrtu) dan Terdakwa II SETI A W AN Bin SAHRO SuRYATNA (seiku Kanit Intel Polsek Pesaguan) dan bukan merupakan anggota SATLAK Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang, sehingga para Terdakwa tidak mempunyai hak atas dana yang dikeluarkan oleh PT. Arrtu Energie Ressources sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per hektar terhadap tanah seluas 919,16 Ha adalah diperuntukan sebagai dana Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang untuk 1.644 Kepala keluarga; Dan uang yang diterima atau yang dilakukan pemotongan oleh para Terdakwa dan saksi Syahminan, saksi Syahrudin, saksi Asmaji sebesar Rp500.000,00 (yang seharusnya diterima oleh 1.644 KK sebesar Rp1.000.000,00, namun hanya diserahkan sebesar Rp500.000,00), apabila

Hal. 41 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemotongan tersebut sudah disetujui oleh warga masyarakat Desa Sungai Pelang, maka tidak mungkin Masyarakat Desa Sungai Pelang melakukan protes atau mencari tahu berapa besaran uang yang di serahkan oleh PT. Arrtu Energie Resources untuk 1.644 warga Desa Sungai Pelang dan melaporkan ke pihak Kepolisian;

**Bahwa jangankan warga masyarakat Desa Sungai Pelang, saksi Sukino alias Kino yang menjabat sekretaris SATLAK pada Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang tidak pernah dilibatkan dalam rapat pembebasan Lahan masyarakat Desa Sungai Pelang dan sampai saat di persidangan Saksi Sukino selaku sekretaris tidak mengetahui berapa besar jumlah dana Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang dari PT. Arrtu Energie Resources dan berapa besar luas lahan yang di bebaskan, sehingga sangat jelas tidak ada keterbukaan dari para Terdakwa dan saksi Syahminan, saksi Syahrudin, saksi Asmaji dalam penggunaan dana dari dari PT. Arrtu Energie Resources yang diperuntukan untuk 1.644 KK di Desa Sungai Pelang;**

- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah memisahkan pembayaran pada **tahap I** dan **tahap II** yang seolah-olah tahap I untuk masyarakat pemilik lahan dan tahan II diperuntukan kepada masyarakat secara Global;

Bahwa Majelis Hakim telah keliru menafsikan pembayaran pada tahap I dan tahap II karena berdasarkan fakta di depan persidangan PT. Arrtu melakukan pembayaran tanah seluas kurang lebih 919.16 hektar milik masyarakat desa pelang dengan jumlah pembayaran sebesar  $Rp3.500.000,00 \times 919,16$  (luas lahan) =  $Rp3.217.060.000,00$  dan pembayaran oleh PT. Arrtu dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap seperti yang disebutkan diatas, namun pembayaran pertama dan pembayaran kedua merupakan satu kesatuan untuk masyarakat Desa Sungai Pelang dan terjadinya pembayaran sebanyak dua kali, dikarenakan pembayaran pertama pada tanggal 14 Mei 2014 PT. Arrtu Energie Resources hanya membawa uang sebesar Rpi .800.000.000,00 ( satu miiyar deiapan ratus juta rupiah), kemudian sisanya sebesar  $Rp1.417.060.000,00$  dibayarkan pada hari senin tanggal 19 Mei 2014, namun bukanlah adanya pemisahan pembayaran pada tahap I dan tahap II yang seolah-olah tahap 1 untuk masyarakat pemilik lahan dan tahan 11 diperuntukan kepada masyarakat secara Global;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk penggunaan dana dari PT. Arrtu Energie Resources untuk 1.644 warga Desa



Sungai Pelang, merupakan kesepakatan adalah tidak dapat di benarkan, karena apabila pemotongan tersebut sudah disetujui oleh warga masyarakat Desa Sungai Pelang, maka tidak mungkin Masyarakat Desa Sungai Pelang melakukan protes atau mencari tahu berapa besaran uang yang di serahkan oleh PT. Arrtu Energie Resourches untuk 1.644 warga Desa Sungai Pelang dan melaporkan ke pihak Kepolisian;

Bahwa jangankan warga masyarakat Desa Sungai Pelang, saksi Sukino Als kino yang menjabat sekretaris SATLAK pada Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang tidak pernah dilibatkan dalam rapat pembebasan Lahan masyarakat Desa Sungai Pelang dan samapai saat di persidangan Saksi Sukino selaku sekretaris tidak mengetahui berapa besar jumlah dana Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang dari PT. Arrtu Energie Resourches dan berapa besar luas lahan yang di bebaskan, sehingga sangat jelas tidak ada keterbukaan dari para Terdakwa dan saksi Syafeminan, saksi Syahmdin, saksi Asmaji dalam penggunaan dana dari dari PT. Arrtu Energie Resourches yang diperuntukan untuk 1.644 KK di Desa Sungai Pelang;

**7. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 86, 87, 88 menyebutkan sebagai berikut:**

- Menimbang, bahwa mengenai dana operasional sebesar Rp500.000,00 perhektar dikalikan luas lahan 919,16 hektar maka berjumlah Rp459.580.000,00 *a quo*, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan mengenai pengelolaan, pembagian maupun peruntukannya adalah merupakan kewenangan dari pengurus Desa Sungai Pelang baik Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun anggota Satuan Pelaksana Pembebasan Lahan (Satiak). Pihak PT. Arrtu Energie Resourches juga tidak mempermasalahkan bagaimana pengurus Desa Sungai Pelang mengelola dana operasional, **yang penting tujuan untuk diserahkan kepada para pemilik atau penggarap lahan telah dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh pemilik atau penggarap lahan;**
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak melihat adanya unsur melawan hukum terhadap uang terima kasih yang diberikan kepada para Terdakwa masing-masing, secara suka rela oleh anggota kelompok penggarap lahan yang diambil dari uang ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) yang diterima kelompok penggarap lahan sejumlah Rp427.500.000,00 *a quo* maupaun terhadap uang yang diterima para Terdakwa masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uang pengelolaan dana operasional sejumlah Rp459.580.000,00 *a quo*;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsur pasal 372 KUHP tersebut merupakan delik formil dan dalam perkara *a quo* unsur dengan sengaja dan melawan hukum yang merupakan unsur pokok dalam pasal tersebut dengan demikian, unsur dengan sengaja dan meiwawan hukum memilik barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, tidak terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 372 KUHP tidak terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif pertama sehingga para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

**Atas pertimbangan dari Judex Facti tersebut di atas Penuntut Umum tanggapi sebagai berikut :**

- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa dana operasional sebesar Rp500.000,00 perhektar mengenai pengelolaan, pembagian maupun peruntukannya adalah merupakan kewenangan dari pengurus Desa Sungai Pelang baik Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun anggota Satuan Pelaksana Pembebasan Lahan (Satlak), namun apakah dapat dibenarkan dana yang di keluarkan oleh PT Arrtu Energie Resourches sejumlah Rp3.217.060.000,00 yang di peruntukan sebagai dana Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang uniuk i.644 Kepala keluarga yang kemudian di bagikan kepada Para Terdakwa dan saksi SYAHMINAN ALS INAN BIN MUHLIS, saksi SYAHRUDDIN BIN AHMAD (ALM) dan saksi ASMAJI ALS PAK JI BIN GIRIN (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah), **dapat dikatakan diserahkan kepada para pemilik atau penggarap lahan telah dilaksanakan dan diterima densen baik oleh pemilik atau penggarap lahan;**
- Bahwa apabila dana tersebut telah di diserahkan kepada para pemilik atau penggarap lahan telah dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh pemilik atau penggarap lahan, maka warga masyarakat Desa Sungai pelang tidak mungkin melakukan protes atau mencari tahu berapa

Hal. 44 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besaran uang yang di serahkan oleh PT. Arrtu Energie Resources untuk 1.644 warga Desa Sungai Pelang dan melaporkan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa kembali lagi dijelaskan bahwa Terdakwa I. ZAILANI alias ZAI bin AWAB (ALM) (Selaku Legal PT. Arrtu) dan Terdakwa II SETIA WAN Bin SAHRO SURYATNA (selaku Kanit Intel Polsek Pesaguan) dan bukan merupakan anggota SATLAK Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang, sehingga para Terdakwa tidak mempunyai hak atas dana yang di keluarkan oleh PT. Arrtu Energie Resources sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per hektar terhadap tanah seluas 919,16 Ha adalah di peruntukan sebagai dana Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang untuk 1.644 Kepala keluarga; Dan Para Terdakwa dan saksi Syahminan, saksi Syahrudin, saksi Asmaji di laporkan ke pihak Kepolisian, dikarenakan telah memotong dan menerima sejumlah dana yang berasal dari pergantian lahan oleh PT. Arrtu Energie Resources untuk 1.644 warga Desa Sungai Pelang, namun dana tersebut secara sepihak telah dipotong dan dibagikan kepada para Terdakwa dan saksi Syahminan, saksi Syahrudin, saksi Asmaji, tanpa persetujuan dari warga masyarakat Desa Sungai Pelang.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP yang menerangkan : **"surat putusan pidana memuat : pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan para Terdakwa;**

Bahwa **Judex Facti** dalam pertimbangannya berpendapat unsur pasal 372 KUHPidana Jo pasal 55 ayat I ke-I KHUP yaitu unsur dengan sengaja dan melawan hukum memilik barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, tidak terpenuhi secara hukum adalah sangat keliru;

**Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya sebagaimana tersebut diatas dengan mendasarkan bukan pada fakta persidangan dengan cara telah mengambil pertimbangan yang keliru tanpa melihat fakta persidangan yaitu :**

- Mengenai kesepakatan pemotongan dana dari PT. Arrtu Energie Resources untuk 1.644 warga masyarakat Desa Sungai Pelang, adalah tidak benar karena apabila pemotongan tersebut disetujui oleh warga Desa Sungai Pelang, maka tidak mungkin Masyarakat Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Pelang melakukan protes atau mencari tahu berapa besaran uang yang di serahkan oleh PT. Arrtu Energie Ressources untuk 1644 warga Desa Sungai Pelang dan melaporkan perbuatan Para Terdakwa dan saksi Syahminan, saksi Syahrudin, saksi Asmaji ke pihak Kepolisian;

- Jangankan warga masyarakat Desa Sungai Pelang, saksi Sukino Ais kino yang menjabat sekretaris SATLAK pada Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang tidak pernah dilibatkan dalam rapat pembebasan Lahan masyarakat Desa Sungai Pelang dan samapai saat di persidangan Saksi Sukino selaku sekretaris tidak mengetahui berapa besar jumlah dana Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang dari PT. Arrtu Energie Ressources dan berapa besar luas lahan yang di bebaskan, sehingga sangat jelas tidak ada keterbukaan dari para Terdakwa dan saksi Syahminan, saksi Syahrudin, saksi Asmaji dalam penggunaan dana dari dari PT. Arrtu Energie Ressources yang diperuntukan untuk 1.644 KK di Desa Sungai Pelang;
- Terdakwa I **ZAILANI alias ZAI bin AWAB (almarhum)** (selaku Legai PT. Arrtu) dan Terdakwa II SETIA WAN Bin SAHRO SURYATNA (selaku Kanit Intel Polsek Pesaguan) dan bukan merupakan anggota SATLAK Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang, sehingga para Terdakwa tidak mempunyai hak atas dana yang di keluarkan oleh PT. Arrtu Energie Ressources sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per hektar terhadap tanah seluas 919,16 Ha adalah di peruntukan sebagai dana Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang untuk i .644 Kepala keluarga;
- **Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas apabila perbuatan para Terdakwa dikaitan dengan Teori-teori Kesengajaan dan bentuk kesengajaan jelas telah tanpa bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama, yang merugikan masyarakat Desa Sungai Pelang Dengan demikian putusan Aquo telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;** Dengan demikian putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP, maka

Hal. 46 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya berdasarkan pasal 197 Ayat (2) putusan tersebut batal demi hukum;

**Sebelum Penuntut Umum sampai pada permohonan, terlebih dahulu akan Penuntut Umum akan mengungkapkan kronologis penanganan perkara ini sebagai berikut:**

- Bahwa awalnya masyarakat Desa Sungai Pelang melaporkan perbuatan saksi Suandi MS selaku Kepala Desa Sungai pelang dan sekaligus selaku Ketua SATLAK pembebasan Lahan Desa Sungai pelang kepada Polres Ketapang, namun baik dari Berkas *Penyidik* dan fakta sidang bahwa saksi Suandi berkeberatan untuk menerima uang Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang, dari PT. Arrtu Energie Resources sejumlah Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per hektar terhadap tanah seluas 919,16 Ha, dikarenakan belum jelas peruntukannya, karena saksi Suandi MS tidak mau menerima uang tersebut, lalu anggota SATLAK yang menerima uang sedangkan saksi Suandi hanya sebagai saksi dan bukan orang yang menerima;

Bahwa setelah uang tersebut seluruhnya diterima kemudian demi keamanan uang tersebut disimpan di rumah Terdakwa Setiawan, namun atas kesepakatan antara pengurus kemudian uang Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang untuk 1.644 Kepala keluarga dibagikan atau dipotong tanpa pemberitahuan kepada masyarakat Desa Pelang dengan perincian :

1).	Saksi SYAHRUDIN (dituntut dalam perkara terpisah)	Sebesar	Rp	45.000.000
2).	Saksi SYAHMINAN (dituntut dalam perkara terpisah)	Sebesar	Rp	45.000.000
3).	Saksi ASMAJI (dituntut dalam perkara terpisah)	Sebesar	Rp	45.000.000
4).	Saksi ANSHARI	Sebesar	Rp	45.000.000
5).	Saksi ZAILANI	Sebesar	Rp	45.000.000
6).	Saksi SETIAWAN	Sebesar	Rp	45.000.000

- Bahwa uang tersebut dibagikan kepada para Terdakwa dan saksi SYAHMINAN ALS INAN BIN MUHLIS, saksi SYAHRUDDIN BIN AHMAD (ALM) dan saksi ASMAJI ALS PAK JI BIN GIRIN (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) sesuai dengan perincian diatas dan saksi Suandi MS selaku Kepala Desa Sungai pelang dan sekaligus selaku Ketua SATLAK serta saksi Yunifar selaku Camat juga ada menerima pembagian dana Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang untuk 1.644 Kepala keluarga dan warga masyarakat Desa Sungai Pelang, namun dikarenakan uang yang diterima oleh saksi Suandi MS dan saksi Yunifar di peruntukan untuk masyarakat Desa Sungai Pelang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka uang yang diterima oleh saksi Suandi MS dan saksi Yunifar di kembalikan kepada saksi Syahrudin selaku BDP Desa Sungai Pelang;

- Bahwa Ketua dan Para Anggota SATLAK Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang untuk 1.644 Kepala keluarga dan warga masyarakat Desa Sungai Pelang, dalam melaksanakan Kegiatan tersebut ada menerima dana Operasional, namun Para Terdakwa dan saksi SYAHMINAN ALS INAN BIN MUHLIS, saksi SYAHRUDDIN BIN AHMAD (ALM) dan saksi ASMAJI ALS PAK JI BIN GIRIN (ALM), mengambil atau memotong uang yang di peruntukan untuk masyarakat dengan alasan sebagai Dana Operasional;
- Bahwa para Terdakwa yang menerima uang tersebut bukan merupakan anggota SATLAK, Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang untuk 1.644 Kepala keluarga;
- Bahwa awalnya masyarakat Desa Sungai pelang tidak mengetahui berapa besaran jumlah uang Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang untuk 1.644 Kepala keluarga dan warga masyarakat Desa Sungai Pelang hanya menerima saja, namun karena ada informasi mengenai besaran uang Kompensasi tersebut dan untuk mengetahui secara pasti, maka warga Masyarakat Desa Sungai Pelang mendatangi pihak PT. Arrtu Enrgic Resourches dan menayakan berapa sebenarnya uang Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang yang diperuntukan kepada 1.644 Kepala keluarga Desa Pelang dan pada saat itu pihak dari PT. Arrtu Energie Resourches menerangkan bahwa uang kompensasi Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang untuk 1.644 Kepala keluarga yang diserahkan sebesar Rp3.500.000,00 per hektar dengan luas lahan seiuas 919.16 hektar, sehingga uang yang diterima adalah  $Rp3.500.000,00 \times 919,16$  (luas lahan) - Rp3.217.060.000,00 Bahwa untuk penggunaan dana dari PT. Arrtu Energie Resourches untuk 1.644 warga Desa Sungai Pelang, merupakan kesepakatan adalah tidak dapat di benarkan, karena apabila pemotongan tersebut sudah disetujui oleh warga masyarakat Desa Sungai Pelang, maka tidak mungkin Masyarakat Desa Sungai Pelang melakukan protes atau mencari tahu berapa besaran uang yang di serahkan oleh PT. Arrtu Energie Resourches untuk 1.644 warga Desa Sungai Pelang dan melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa jangankan warga masyarakat Desa Sungai Pelang, saksi Sukino Ais kino yang menjabat seketaris SATLAK pada Kompensasi

Hal. 48 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang tidak pernah dilibatkan dalam rapat pembebasan Lahan masyarakat Desa Sungai Pelang dan sampai saat di persidangan Saksi Sukino selaku sekretaris tidak mengetahui berapa besar jumlah dana Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang dari PT. Arrtu Energie Ressources dan berapa besar luas lahan yang di bebaskan, sehingga sangat jelas tidak ada keterbukaan dari para Terdakwa dan saksi Syahminan, saksi Syahrudin, saksi Asmaji dalam penggunaan dana dari PT. Arrtu Energie Ressources yang diperuntukan untuk 1.644 KK di Desa Sungai Pelang;

- Bahwa Warga Masyarakat Desa Sungai Pelang hanya mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00, dari Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang sedangkan para Terdakwa dan saksi SYAHMINAN ALS INAN BIN MUHLIS, saksi SYAHRUDDIN BIN AHMAD (ALM) dan saksi ASMAJI ALS PAK JI BIN GIRIN (ALM), mendapatkan uang sebesar Rp427.500.000,00 yang diterima kelompok penggarap lahan dan uang sebesar Rp459.580.000,00 yang merupakan pemotongan dari uang Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang untuk 1.644 Kepala Keluarga;
- Bahwa menurut keterangan saksi DM HUSAINI Ais HUSAI Bin ABDURAHMAN dari Dinas Pertanian Kabupaten Ketapang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mencakup masalah kelompok tani pangan, pembentukan kelompok tani pangan, dan pelatihan petani pangan, menerangkan menurut data dari Dinas Pertanian Kab Ketapang, kelompok tani yang ada di Desa Pelang, Kec Matan Hilir Selatan, Kab Ketapang ada 24 ( dua puluh empat) kelompok tani yang terbentuk sejak tahun 1982, sedangkan sebanyak 17 (tujuh belas) data kelompok tani yang menerima GRTT dari PT. Arrtu Energie Ressources di desa artu pada tahun 2014, tidak terdaftar di Dinas Pertanian Kabupaten Ketapang. Karena nama kelompok tani tidak pernah memakai nama perseorangan.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- a. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum yang dengan secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat

Hal. 49 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa Penggelapan atau Penipuan sehingga Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, yang mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terbukti uang terima kasih yang diterima oleh para Terdakwa dan para pengurus Desa Sungai Pelang dan Satuan Pelaksana Lahan (Satlak) yang berasal dari dana operasional dan dari uang Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) sebanyak Rp459.580.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan ..... Rp427.500.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah tidak bertentangan dengan hukum karena berdasarkan kesepakatan antara PT. Arrtu Energie Resources dan pengurus Desa Sungai Pelang;

- b. Bahwa alasan permohonan kasasi selebihnya dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu**, tanggal **08 November 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**,Panitera Pengganti dan tidak ~~dihadiri~~ oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

**Hakim-Hakim Anggota,**  
ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**  
ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**

**Ketua Majelis,**  
ttd./**Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**

**Panitera Pengganti :**  
ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung RI**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana**

**Suharto, SH.,M.Hum**  
**Nip. 19600613 198503 1 002**

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No. 965 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)